

STRUKTUR PEJABAT-PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2022

Kpt KIP KABUPATEN ACEH JAYA NO : 02/HK.03.1/1114/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 36 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 43 Tahun 2009; PP No 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi No 2 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; dan Kpt KPU RI No 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Jaya.
- CATATAN :
- Keputusan KIP Kabupaten Aceh Jaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 Januari 2022.
 - Lampiran 1 Hlm.